

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM  
ANTAR KOTA TRAYEK PALOPO-MAKASSAR  
MENJELANG HARI RAYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**Muh. Setiadi  
16 0303 0001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM  
ANTAR KOTA TRAYEK PALOPO-MAKASSAR  
MENJELANG HARI RAYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**Muh. Setiadi  
16 0303 0001**

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Setiadi  
Nim : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



**MUH. SETIADI**

NIM. 16 0303 0001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Muh. Setiadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 10 Mei 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 10 Mei 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr Helmi Kamaf, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Nip. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Nip. 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugrahkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:


1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.M. Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, M.HI. Wakil

Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dosen Pembimbing I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Dosen Pembimbing II, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ibunda Sayani Marassing yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada saya dan doa-doa baik yang terus mengalir sehingga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 kelas A (Sahabat HES A), Sahabat Perumahan Mantap-mantap, Gamikidi Squad yang selalu menghibur dan

selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang dari Allah SWT. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat ridho-Nya Aamiin.



Palopo, 10 Mei 2022

Muh. Setiadi  
NIM: 16 0303 0001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
رَمَى : rāmā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( يِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
سَيِّئَةٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh*      لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ *lāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*  
*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*  
*Nasr Hāmid Abū Zayd*

### *Al-Tūfī*

#### *Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskripsi Teori .....	8
1. Penetapan Tarif.....	10
a. Pengertian Tarif .....	10
b. Penetapan tarif Angkutan .....	12
2. Angkutan Umum .....	27
a. Pengertian Angkutan Umum .....	27
b. Jenis-Jenis Angkutan Umum .....	28
c. Kualitas Kerja Angkutan Umum .....	26
d. Angkutan Antar Kota.....	29
e. Pelayanan Trayek Angkutan Umum.....	30
C. Kerangka Pikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	51
C. Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Tekenik Pengelolaan Dan Analisis Data .....	53
F. Defenisi Operasi .....	54
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>52</b>

A. Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya .....	36
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR AYAT

Kutipan AyatQS. An-Nisa/4:29 .....	3
------------------------------------	---




## DAFTAR HADITS

Hadits Abu Daud.....	34
----------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 perbandingan penelitian .....	27
Tabel 4.1 Tarif Bus Borlindo Palopo-Makassar .....	38
Tabel 4.2 Tarif Pupos Palopo-Makassar .....	38
Tabel 4.3 Tuslah 20% Pupos dan Borlindo.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
--------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup Penulis

## ABSTRAK

**Muh. Setiadi, 2022.** “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Darwis dan Fitriani Jamaluddin.

Skripsi ini membahas tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya dan untuk mengetahui dari segi perspektif hukum ekonomi syariah dalam penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya di tetapkan setiap tahunnya berdasarkan rapat yang dilakukan dari semua pihak yang terlibat diantaranya Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Organda Sulawesi Selatan, Pihak konsumen angkutan umum, pihak kepolisian dan TNI, kemudian hasil rapat tersebut diusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tushlah saat menjelang hari raya. Penetapan tarif tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan tidak memberatkan konsumen, hanya saja dalam hal ini masih ada sopir yang melakukan tindakan yang tidak jujur terhadap konsumen angkutan umum dengan menaikkan harga tarif angkutan tersebut. Adapun solusi untuk mengatasinya yaitu meningkatkan sosialisasi maupun edukasi mengenai pelaksanaan penetapan harga saat menjelang hari raya bahwa hal tersebut di atur berdasarkan surat keputusan gubernur setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Penetapan Tarif, Angkutan Umum, Hukum Ekonomi Syariah.

## ***ABSTRACT***

**Muh. Setiadi, 2022.** "The application of public transport rates between the town trayek palopo-makassar in a perspective on islamic economic law". His thesis on the economics of economics study program 'ah faculty of Shari 'ah at the palopo state institute of islamic religion, was guided by muhammad darwis and fitriani jamaluddin.

The thesis discussed the setting up of public transport rates between the town of trayek palopo-makassar as the day approaches in a perspective on islamic economic law. The purpose of this study is to know the rate of public transport between the towns of palopo-makassar by the holidays and to find out from a perspective of islamic economic law in the application of public transit rates between the town palopo-makassar by the holidays.

This type of research is a type of field research with an empirical approach, the primary data source being obtained through interviews. Data are prepared and analyzed using descriptive qualitative analyses using data reduction, data presentation and a deduction deduction.

The study suggests that the application of public transportation rates between the towns of trayek palopo-makassar by the holidays indicates that tariffs prior to the holidays had been raised by the name tuslah (an additional fare) proposed by ordios in written documents and was then discussed by the provincial government by the state of southern sulawesi with the police, As a result of the increase in the cost of the rupiah's exchange rate was still small, he said.

**Keywords : Pricing, Public Transport, Islamic Economi Law**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana kendaraan yang digunakan manusia dalam menjalankan aktivitas. Transportasi memiliki beberapa jenis diantaranya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat dalam hal ini angkutan umum adalah salah satu sarana transportasi yang sangat sering digunakan manusia dalam menjalankan aktivitas dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Sehingga angkutan penumpang umum ini harus dipertahankan keberadaannya. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sector industry, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.<sup>1</sup>

Menyadari pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah menyangkut kesejahteraan para pengusaha transportasi dimana hal ini dapat berdampak pada pelayanan yang diberikan para pelaku transportasi kepada masyarakat sebagai pengguna sarana transportasi maka

---

<sup>1</sup> Dinar Rizki Oktaviani dan Dyah Lituhayu, "Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri)", *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol 6, No.3 (2017). 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16537>

pemerintah di tuntut berperan aktif dalam pelaksanaan aturan penyesuaian tarif angkutan demi tercapainya efisiensi yang lebih baik, menguntungkan bagi para pengendara (supir) maupun para pengguna transportasi(penumpang).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1:

1. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
2. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
3. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
4. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan huku yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang ataupun barang.

Pasal 2:

“Transportasi jalan sebagai salah satu modal transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan atas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri”<sup>3</sup>

Transaksi pengguna jasa angkutan umum hal ini nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar tersebut. Transaksi yang terjadi tersebut salah satu yang penting, Kuat dan lemahnya sistem perekonomian suatu negara itu salah satu ditentukan dengan penetapan harga sehingga terjadi kestabilan harga, tidak mudah untuk

<sup>2</sup> Virginia Anggriani Felanita Polla, Gustaaf Buddy tampi dan Very Y.Londa, ”Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Di Provinsi Sulawesi Utara” Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No.56 (2018): 1

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

menciptkan perekonomian dengan harga yang stabil karena terkadang tingkat permintaan lebih tinggi dari penawaran dan begitu pun sebaliknya.<sup>4</sup>

Permasalahan diatas berkaitan dengan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan empat pihak yakni Allah swt, sesama manusia, lingkungan dan diri sendiri. Muamalah adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.<sup>5</sup> Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.<sup>6</sup>

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip . Transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Fahrudin, Muhammad, “*Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram Di Bima Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Mahasiswa ( Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018 ), 5

<sup>5</sup> Muhammad Fahrudin

<sup>6</sup> Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”, Edisi Pertama (Jakarta : Kenacana Prenamedia Group, 2006), 130

<sup>7</sup> Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”, Edisi Pertama (Jakarta : Kenacana Prenamedia Group, 2006), 130-131

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:<sup>8</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.<sup>9</sup>

Bermuamalah sudah diatur dalam islam baik dari segi aturan, rukun dan syarat maupun segala bentuk aktifitas yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan termasuk penetapan harga, harga yang di tetapkan sesuai dengan

<sup>8</sup> Kementerian Agama dan Terjemahannya

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

harga pasar dari permintaan dan penawaran, terkait penelitian ini dalam hal tarif tiket pada saat menjelang hari raya.

Penetapan harga jual tiket angkutan umum yang telah ditetapkan dinas perhubungan mengharuskan semua pihak angkutan umum menaati peraturan tersebut dalam penetapan harga jual tiket. Akan tetapi tak heran jika banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan harga tiket angkutan umum yang ditetapkan khususnya menjelang libur panjang atau waktu lebaran yang biasanya terjadi lonjakan kenaikan harga tiket yang dapat memberatkan masyarakat untuk membeli. Sehingga perlu adanya pemberdayaan bagi setiap masyarakat agar tidak selalu dirugikan oleh orang lain selaku produsen. Harga yang ditetapkan oleh agen angkutan umum di Kota Palopo dalam penjualan tiket melebihi tarif batas atas demi meraup keuntungan yang lebih besar. Penetapan harga merupakan strategi pemasaran dalam menjual produk atau jasa bagi setiap perusahaan. Harga dari suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa dan berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen.<sup>10</sup>

Masalah yang terjadi pada penetapan harga tiket angkutan umum biasanya dilakukan lebih cepat oleh agen dengan harga yang mahal. Sehingga mau tidak mau orang atau pelanggan angkutan umum atau pembeli tiket dengan terpaksa membeli dengan harga yang mahal dan itu memberatkan pihak konsumen.

Masalah yang ditemukan perlu dikaji dari Hukum Ekonomi Syariah terkait penetapan harga oleh agen bus yang ada di Kota Palopo mengenai

---

<sup>10</sup> Muhammad Fakhruddin, "Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarik Lebaran Bus Jurusan Bima-Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam," Repository UIN Alauddin Makassar (04 April 2018): 6, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8555>

mekanisme penetapan yang berlaku sesuai harga pasaran. Bukankah dalam Islam telah mengajarkan tentang jual beli itu atas dasar suka rela kedua belah pihak, suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Pihak agen angkutan umum di Kota Palopo dalam hal penetapan harga tiket kendaraan umum menunggu keputusan dari Provinsi. Dalam penetapannya harusnya tidak melebihi batas atas yang dapat memberatkan konsumen untuk membeli dan waktu pemberlakuan tarif juga harus sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemaparan yang telah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait penetapan harga tiket tarif menjelang hari raya oleh agen penjual yang memberikan harga yang sangat mahal dari hari biasanya. Konsumen pun terpaksa membelinya dengan patokan harga yang telah ditetapkan oleh agen seolah ada permainan harga untuk meraih keuntungan yang besar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya?
2. Bagaimana pelaksanaan penetapan tarif angkutan umum antar kota menjelang hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari uraian latar belakang masalah di atas untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya.
- b. Untuk mengetahui dari segi perspektif hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan penetapan tarif angkutan umum antar kota Trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam dimasa akan datang. Serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun kalangan yang dalam kesehariannya bekerja sebagai sopir angkutan umum agar lebih memperhatikan lagi akad-akad sesuai prinsip syariah/islam.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi yang harus teratur, maka penyusunan penulis dalam sistematika pembahasan mengelompokkan beberapa bab dan terdiri dari sub bab yang relevan.

### 1. Pendahuluan

Pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### 2. Kajian teori

Kajian teori dimana berisi tentang semua variabel dari judul penelitian berdasarkan pendapat para ahli dimana kedudukan kajian teori tersebut mutlak dalam melakukan penelitian karna ini menjadi dasar peneliti untuk melakukan pendalaman dan penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### 3. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir disini adalah bagaimana alur berfikir kita dalam melakukan penulisan penelitian terkait judul penelitian penulis, menjadi landasan pemahaman dan diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas Masalah yang dikemukakan.

### 4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu atau relevan adalah dimana peneliti untuk menemukan wawasan baru untuk melakukan penelitian selanjutnya, kemudian disamping itu penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti dalam melakukan

perbandingan serta menunjukkan korelevanan dari beberapa penelitian yang terkait.

#### 5. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses keseluruhan metode, prosedur, konsep kerja dan aturan yang digunakan dalam penelitian. Metode merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan proses, prinsip serta prosedur yang di gunakan untuk mencari jawaban atas suatu masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian yang dikaji oleh peneliti ialah “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” tentunya tak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi penulis. Adapun penelitian tentang penetapan tarif angkutan umum yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Ivonne Nisrina Kusuma, pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Bus Trans Lampung Trayek Bandar Lampung – Bandara Raden Intan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan besaran tarif yang membutuhkan penanganan dan kebijakan yang arif. Di karenakan penentuan besaran tarif tersebut harus dapat menjembatani kepentingan penumpang selaku konsumen dan pengusaha angkutan umum.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan tarif berdasarkan BOK dengan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di dapat load factor eksisting 11,43 % dan tarif sebesar Rp38.100,00/penumpang. Berdasarkan data yang didapat dari pihak bus Trans Lampung pada (weekday) tanggal 5, 12, 19, dan 26 November 2018 dan pada (weekend) yaitu tanggal 4, 11, 18 dan 25 November 2018 dengan load factor sebesar 12,58 % sehingga didapat BOK sebesar Rp34.700,00/penumpang. Berdasarkan data yang didapat dari pihak bus Trans

Lampung pada (weekday) yaitu hari Senin dan (weekend) yaitu hari Minggu didapat load factor rata-rata dalam satu tahun (Januari Desember 2018) sebesar 14,46 %, sehingga tarif BOK sebesar Rp30.000,00/penumpang. Berdasarkan hasil survey load factor saudara Cahya Ayu Afrisca pada tanggal 10 September 3 November 2018 didapat load factor pada hari senin (weekday) dan hari minggu (weekend) sebesar 21,79 % sehingga didapat BOK sebesar Rp20.100,00/penumpang.<sup>11</sup>

Silvia Istiana, pada tahun 2019 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tusch Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri Studi pada Perum Damri Trayek Bandar Lampung-Jakarta*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tuslah tiket pada H-7 sampai H+7 hari raya idul fitri dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang tuslah tiket pada H-7 sampai H+7 hari raya idul fitri pada perum damri trayek Bandar Lampung-Jakarta.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa Tusch tiket yang terjadi pada H-7 sampai H+7 pada perum Damri diperbolehkan. Dalam ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentu harga untuk mengedalikan harga sebelum

---

<sup>11</sup> Ivonne Nisrina, "Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Bus Trans Lampung Trayek Bandar Lampung – Bandara Raden Inten", Skripsi Sarjana, ( Lampung: Universitas Lampung, 2019 )

<sup>12</sup> Silvia istiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tusch Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi Mahasiswa ( Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019 )

keadaan distorsi. Pada dasarnya hukum Islam tidak mematok berapa besar keuntungan yang didapat oleh penjual dan pembeli. Menurut kesimpulan yang didapat dari perum damri Tuslah tiket yang pada H-7 sampai H+7 hari Raya Idul Fitri sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana harga didasarkan pada permintaan dan penawaran. Pengambilan keuntungan tuslah tiket pada H-7 sampai H+7 Hari raya Idul Fitri diperbolehkan. Seyogyanya dalam Hukum Islam tidak diatur seberapa besar keuntungan yang boleh diambil. Jika dilihat dari PM No.36 tahun 2016, dimana pemerintah daerah Provinsi Lampung tidak mengeluarkan penetapan Tuslah tiket pada hari raya, maka Perum Damri melakukan tuslah tiket sesuai batas atas yang terdapat pada pasal 2 PM No 36 tahun 2016.<sup>13</sup>

Kiky Rizky Ananda, pada tahun 2016 dengan Judul *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Pada penelitian ini mengangkat masalah pada pemberlakuan tarif harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2017. Tetapi kenyataan di lapangan, pengemudi melakukan penarikan semacam tarif liar yang tidak sesuai dengan tarif resmi.<sup>14</sup>

Berdasarkan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang

---

<sup>13</sup> Silvia istiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi Mahasiswa ( Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019 )

<sup>14</sup> Ananda, Kiky Rizky, " *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah* ", Skripsi Sarjana, ( Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

tarif angkutan umum perdesaan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian ini yakni: *Pertama*, Penentuan tarif angkutan umum perdesaan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2013 sudah tidak berjalan dengan baik. Dalam pemberlakuannya terjadi pelanggaran yang membuat peraturan pemerintah tidak lagi dapat dilaksanakan dan perlu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah guna untuk mengatur ulang penetapan tarif angkutan yang lebih konkrit lagi.<sup>15</sup>

Virginia Anggriani Felanita Polla, Gustaaf Budi Tampi dan Very Londa, pada tahun 2020 dengan Judul *Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif angkutan umum antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kiky Rizky, "Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah", Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

<sup>16</sup> Polla, Virginia Anggriani Felanita, Gustaaf Budi Tampi, dan Very Londa, "*Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*." *Jurnal Administrasi Publik* Vol 4, No 56, (Manado, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018)

**Tabel 2.1**  
Perbandingan Penelitian

Nama Peneliti	Tema Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Teori yang digunakan
Ivonne Nisrina Kusuma	Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Bus Trans Lampung Trayek Bandar Lampung – Bandara Raden Inten)	Kualitatif	Menunjukkan tarif berdasarkan BOK dengan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di dapat load factor eksisting 11,43 % dan tarif sebesar Rp38.100,00/penumpang. Berdasarkan data yang didapat dari pihak bus Trans Lampung pada (weekday) tanggal 5, 12, 19, dan 26 November 2018 dan pada (weekend) yaitu tanggal 4, 11, 18 dan 25 November 2018 dengan load factor sebesar 12,58 % sehingga didapat BOK sebesar Rp34.700,00/penumpang. Berdasarkan data yang didapat dari pihak bus Trans Lampung pada (weekday) yaitu hari Senin dan (weekend) yaitu hari Minggu didapat load factor rata-rata dalam satu tahun (Januari Desember 2018) sebesar 14,46 %, sehingga tarif BOK sebesar Rp30.000,00/penumpang. Berdasarkan hasil survey load factor	Deskriptif

			saudari Cahya Ayu Afrisca pada tanggal 10 September 3 November 2018 didapat load factor pada hari senin (weekday) dan hari minggu (weekend) sebesar 21,79 % sehingga didapat BOK sebesar Rp20.100,00/penumpang.	
Silvia Istiana	Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri (Studi Pada Perum Damri Trayek Bandar Lampung-Jakarta	Kualitatif	Tuslah tiket yang terjadi pada H-7 sampai H+7 pada perum Damri diperbolehkan. Dalam ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka	Deskriptif

			<p>mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentu harga untuk mengedalikan harga sebelum keadaan distorsi. Pada dasarnya hukum Islam tidak mematok berapa besar keuntungan yang didapat oleh penjual dan pembeli.</p>	
Kiky Rezky Ananda	<p>Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah</p>	Kualitatif	<p>Penentuan tarif angkutan umum perdesaan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 27 Tahun 2013 sudah tidak berjalan dengan baik. Dalam pemberlakuannya terjadi pelanggaran yang membuat peraturan pemerintah tidak lagi dapat dilaksanakan dan perlu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah guna untuk mengatur ulang penetapan tarif angkutan yang lebih konkrit lagi.</p>	Deskriptif

<p>Virginia Anggriani Felanita Polla, Gustaaf Budi Tampi dan Very Londa</p>	<p>Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari Teori model implementasi dari George C. Edward III dapat dikatakan a. Komunikasi : Sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang umum belum tersosialisasikan secara efektif. Proses pelaksanaannya tidak di fasilitasi. Masyarakat sebagai pengendara (supir) dan penumpang yang menjadi kelompok sasaran yang seharusnya mengetahui kebijakan untuk dilaksanakan tetapi justru belum mengetahui bahkan masyarakat sebagai penumpang baru mengetahui peraturan ini melalui wawancara. b. Sumberdaya : Kurangnya peran dari Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan aturan. Pemerintah yang tegas terhadap wewenang yang diberikan dalam</p>	<p>Deskriptif</p>
---	--	-------------------	--	-------------------

			<p>pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan umum sampai saat ini belum ada, membuat para petugas lapangan tidak mempermasalahkan aturan yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.</p> <p>c. Disposisi : Petugas Perhubungan belum menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mereka belum dapat mengatasi pro dan kontra yang terjadi akibat kesalahpahaman yang dterjadi. Sikap sebagai seorang pelaksana tidak ditunjukkan menciptakan perspektif yang negative dari masyarakat terhadap Petugas Perhubungan. Kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana dari Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang tarif.</p> <p>d. Struktur Birokrasi : Pimpinan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi mengatakan bahwa semua yang dilakukan berdasarkan SOP.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Namun ternyata banyak pegawai yang belum memahami tentang SOP (Standard operational procedure). Karena kurang pahamnya mereka tentang SOP tersebut, penerapan peraturan tidak akan mendapatkan keseimbangan.</p>	
--	--	--	---	--



## B. Kajian Pustaka

### 1. Penetapan Tarif

#### a. Penegertian Tarif

Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan pada setiap penumpang kendaraan angkutan umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penetapan tarif dimasukkan untuk mendorong terciptanya penggunaan prasarana dan sarana pengangkutan secara optimum dengan mempertimbangkan lintasan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Tarif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi, selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan. Umumnya strategi penetapan harga transportasi didasarkan pada biaya. Biaya menjadi faktor penting dalam pembentuk harga atau tarif transportasi yang dibebankan ke konsumen. Pemahaman mengenai pemicu biaya (cost driver) dalam transportasi menjadi penting. Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang memengaruhi tarif transportasi adalah jarak (distance), berat (weight), dan densitas (density).<sup>18</sup>

Tarif angkutan ialah biaya dari jasa perangkutan yang sudah dibayar oleh pengguna pelayanan angkutan umum, baik yang melewati mekanisme kesepakatan sewa, tawar menawar, ataupun keputusan dari pemerintah. Biaya dari jasa perangkutan yang sudah ditetapkan melalui system tarif, berlangsung secara

---

<sup>17</sup> Departemen Perhubungan, 2002

<sup>18</sup>Zaroni, "Penetapan Tarif Transportasi", Artikel Edisi IV : Suplly Chain Indonesia, 2015. <https://supplychainindonesia.com/penetapan-tarif-transportasi/>

umum dan tiada ketetapan lain yang membelenggu perusahaan perangkutan umum dan pengguna jasa atau pemilik barang kecuali aturan yang sudah tertulis didalam buku tarif.

Tarif jasa sistem transportasi ialah harga untuk menentukan oleh penyedia jasa angkutan umum terhadap pengguna angkutan umum itu sendiri.<sup>19</sup> Sejalan dengan Salim menyatakan bahwa tarif angkutan adalah suatu harga yang sudah ditentukan sedemikian rupa sehingga para pengguna angkutan umum tidak lagi mengeluarkan biaya apapun lagi.<sup>20</sup> Berbeda dengan Warpani tarif angkutan umum adalah suatu harga yang harus dibayarkan baik melalui sistem sewa, ketentuan pemilik jasa, maupun ketentuan dari pemerintah.<sup>21</sup>

Tarif angkutan umum yaitu harga yang harus dibayar oleh para pengguna jasa angkutan umum, harga tersebut disesuaikan dengan jauh dekatnya jarak yang ditempuh.<sup>22</sup> Bentuk-bentuk tarif jasa sistem transportasi dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Tarif menurut skala jarak asal – tujuan merupakan penentuan tarif dilihat dari panjang pendeknya pengguna jasa dalam melakukan perjalanan (jarak).

---

<sup>19</sup> Miro, F, “*Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*”, (Erlangga : Jakarta, 2005)

<sup>20</sup> Abbas, Salim, “*Manajemen Transportasi*”, Cetakan Pertama. Edisi Kedua, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2000)

<sup>21</sup> Warpani, S, “*Merencanakan Sistem Perangkutan*”, (Institut Teknologi Bandung : Bandung, 1991)

<sup>22</sup> Kamaluddin, “*Ekonomi Transportasi*”, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2003)

<sup>23</sup> Miro, F, “*Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*”, (Erlangga : Jakarta, 2005)

2) Tarif menurut zona ialah tarif ditentukan dengan cara memisahkan trayek kedalam zona-zona tertentu. Penentuan zona ini dilakukan dari pusat kota hingga pinggiran. Penggunaan tarif ini sangatlah merugikan para penumpang yang melakukan perjalanan jarak pendek.

3) Tarif menurut golongan barang adalah penentuan tarif ditentukan melalui jenis barang, penggunaan tarif ini dilakukan oleh pengguna jasa angkutan barang atau truk saja. Besarnya biaya ditentukan melalui negosiasi antara pengguna jasa dan pemilik truk.

4) Tarif menurut jasa tertentu dan persaingan. Besarnya tarif ditentukan dari pengguna jasa itu sendiri jika pengguna jasa atau masyarakat merupakan langganan maka penyedia jasa akan memberikan potongan harga. Sedangkan persaingan besarnya tarif dilihat dari rame atau sepi nya pengguna angkutan umum.

#### b. Penetapan Tarif Angkutan

Tarif transportasi ditetapkan berdasarkan dua pentahapan. *Pertama*, pengelompokan kategori jenis produk atau barang yang diangkut. *Kedua*, penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang, berat, densitas, dan jarak.<sup>24</sup>

Hal yang telah ditentukan oleh tarif perangkutan umum yang dikhususkan untuk para konsumen biasanya tidak sulit ataupun agak mudah bila dibanding menentukan tarif untuk perangkutan umum untuk barang, dikarenakan menentukan harga perangkutan barang tersebut melingkupi ratusan bahkan ribuan

---

<sup>24</sup> Zaroni, "Penetapan Tarif Transportasi", Artikel Edisi IV : Suply Chain Indonesia, 2015. <https://supplychainindonesia.com/penetapan-tarif-transportasi/>

harga dari bermacam-macam suatu barang; yang telah dikemas menggunakan berbagai cara dan wajib dibawa menggunakan berbagai ukuran serta memiliki arah pengiriman yang tidak sama satu sama lain.

Harga menentukan besarnya penerimaan perusahaan jasa angkutan. Perusahaan jasa angkutan berusaha menetapkan tarif setinggi mungkin sedangkan pemakai jasa menghendaki tarif serendah mungkin. Kewajaran tarif bagi perusahaan angkutan adalah kalau dapat menjamin penghasilan diatas biaya operasi angkutan. Kewajaran bagi pemakai jasa, tarif dikatakan wajar kalau tarif itu berada dalam jangkauan daya beli pemakainya. Penetapan tarif didasarkan pada hasil perhitungan biaya satuan dari perusahaan jasa angkutan.

Dasar penetapan tarif jasa sistem transportasi dapat ditentukan atas dasar:<sup>25</sup>

- 1) Jumlah harga yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan.
- 2) Kemampuan masyarakat melakukan pembayaran jasa angkutan.
- 3) Kebijakan tarif diatur oleh pemerintah.
- 4) Tujuan penyedia jasa adalah untuk mendapatkan laba.

Ditinjau dari kepentingan perusahaan pengangkutan, tarif angkutan harus ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang bersangkutan dapat berusaha dengan menguntungkan. Dipihak lain masyarakat dalam hal ini konsumen atau pemakai jasa angkutan, tarif angkutan haruslah ditawarkan serendah mungkin agar dapat dijangkau semua kalangan.

---

<sup>25</sup> Miro, F, “*Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*”, (Erlangga : Jakarta, 2005)

Mengingat pentingnya masalah tarif, maka peranan pemerintah dalam pengaturan tarif bisa sangat besar pula. Pemerintah tidak membiarkan pembentukan tarif melalui persaingan diantara perusahaan-perusahaan karena adanya kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tarif angkutan penumpang lebih sederhana persoalannya dibandingkan dengan tarif angkutan barang, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Untuk penumpang disediakan kelas yang berbeda-beda seperti kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Penumpang yang mampu akan memilih kelas 1 yang memberikan kualitas jasa transportasi yang lebih baik oleh sebab itu tarif angkutannya lebih tinggi pula.
- b. Pada umumnya tarif angkutan bus ditetapkan semakin tinggi bila jarak yang ditempuh semakin jauh pula, akan tetapi tingkat kenaikannya semakin menurun. Dalam hal ini tarif angkutan bus dalam kota ditetapkan searagam, yaitu sama untuk semua jarak dan trayek. Untuk jarak jauh maupun jarak pendek, demikian untuk angkutan trayek yang berbeda dikenakan tarif angkutan yang sama.
- c. Dalam hal usia, penduduk umur dewasa biasanya dibebani tarif yang lebih mahal daripada kelompok anak-anak yang dianggap masih menjadi tanggungan orang tuanya.
- d. Urgensi perjalanan, perjalanan yang sifatnya khusus atau mendadak, tarifnya lebih tinggi dibandingkan perjalanan lainnya.

---

<sup>26</sup> Sakti Ajdi Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), 86.

## 2. Angkutan Umum

### a. Pengertian angkutan umum

Pengertian angkutan bersal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat, membawa atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan barang atau orang, pemuatan barang dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut.<sup>27</sup>

Bila dirumuskan dalam suatu kalimat yang dimaksud dengan angkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat atau tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan penumpang dan/ atau barang dari alat angkut ketempat yang telah di tetapkan.<sup>28</sup> Pengertian angkutan menurut Undang-Undang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>29</sup>

Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/ barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan.<sup>30</sup> yang harus di perhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa angkutan terdapat 5 (Lima) unsur-unsur pokok dalam angkutan umum:

<sup>27</sup>H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

<sup>28</sup>H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 6.

<sup>29</sup>*Undang-Undang No 14 Th. 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Jaya Prasada, 1992),.2.

<sup>30</sup>Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1) Manusia yang membutuhkan pengangkutan
- 2) Barang yang dibutuhkan
- 3) Kendaraan sebagai alat angkut
- 4) Jalan sebagai prasarana angkutan, dan
- 5) Organisasi sebagai pengelola angkutan.

b. Jenis- jenis angkutan umum

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai pengangkut, kecuali pengangkutan laut. Pengangkut adalah pihak yang mengaitkan diri unruk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

Berdasarkan statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkut dapat dikelompokan dalam empat jenis yaitu:

- 1) Perusahaan pengangkutan kereta api
- 2) Pengangkut pada pengangkutan perairan
- 3) Pengangkut pada pengangkutan udara
- 4) Pengangkut pada pengangkutan jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Kendaraan umum adalah sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang dengan dipingut bayaran atau upah (Pasal 1 Angka 7, 8 dan 9 Undang-Undang No 2 Tahun 2009). Kendaraan umum seperti bus, angkot, ojek, taksi.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a) Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota ke kota yang lain.
- b) Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c) Angkutan yang merupakan pemindahan dari satu kota ke kota yang lain.
- d) Angkutan lalu-lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.<sup>31</sup>

c. Kualitas kerja Angkutan Umum

Pelaksanaan sistem transportasi masyarakat harus dijalankan dengan kualitas hal ini karena peranan transportasi dalam kehidupan manusia sangat luas dan berfungsi startegis. Manfaat transportasi yang dirasakan oleh suatu kegiatan biasanya tidak bersifat tunggal, tapi multi manfaat, artinya manfaat ekonomi juga manfaat sosial. Untuk tercapainya transoptasi berkualitas, maka jasa pelayanan

---

<sup>31</sup>Undang-Undang No 14 Th. 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Jaya Prasada, 1992)

dusahakan secara cepat,aman, nyaman, frekuensi yang teratur, cukup, bertanggung jawab dan murah.<sup>32</sup>

- a. Cepat
- b. Aman atau keselamatan (*safety*)
- c. Cukup/ kapasitas (*capacity*)
- d. Frekuensi
- e. Bertanggung jawab
- f. Murah
- g. Nyaman

d. Angkutan Antar Kota

Merupakan pemindahan penumpang dari suatu kota ke kota lain. Pemindahan tersebut bisa pengangkutan antar kota antar provinsi atau pengangkutan antar kota dalam provinsi. Pengangkutan menggunakan moda transportasi berupa bus umum yang terikat dengan trayek.

---

<sup>32</sup> Raharjo Adisasmita, *Menejemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 17

e. Pelayanan Trayek Angkutan Umum

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

Jenis pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas:<sup>33</sup>

- 1) Pengangkutan lintas batas negara
- 2) Pengangkutan antar kota antar provinsi
- 3) Pengangkutan antar kota dalam provinsi
- 4) Pengangkutan perkotaan
- 5) Pengangkutan perdesaan.

Sedangkan pada Pasal 143 diatur tentang kriteria pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, umum dalam trayek harus:

- 1) Memiliki rute tetap dan teratur
- 2) Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan penumpang di terminal untuk pengangkutan antar kota dan lintas batas negara; dan
- 3) Menaiki dan menurunkan pada tempat yang ditentukan untuk pengangkutan perdesaan dan perkotaan.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung: PT Aditiya Citra Bakti, 2013), 58

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menjadi dasar pemikiran peneliti dalam proses dan alur yang ditempuh peneliti dalam menjalankan penelitian yang dilakukan. Berikut ini kerangka pemikiran penelitian yang berjudul penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang tersaji dalam gambar skema kerangka pikir.



Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan menjadi aturan yang ditetapkan dalam mengatur mengenai tambahan tarif (tuslah) saat menjelang hari. Aturan ini disosialisasikan kepada semua pengusaha angkutan umum antar kota agar menaati aturan yang diberlakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Penelitian kualitatif, yaitu dengan metode dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan masyarakat dalam interaksi dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam keistilahannya.<sup>34</sup> Dalam metode ini dimungkinkan mendeskripsikan dari kata-kata tertulis maupun lisan mengenai objek yang dikaji yang sesuai realita dalam masyarakat perihal penetapan tarif angkutan umum menjelang hari raya di Kota Palopo.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Empiris, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada deskripsi antara *das sollen* dengan *das sein*,<sup>35</sup> atau menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti.

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian berlokasi di Terminal Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

---

<sup>34</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 11, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3

<sup>35</sup> Asri wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Bandung: cv. Lubuk Agung, 2011 ), 97

### C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu kondektur (penyedia jasa angkutan umum), sopir angkutan umum, sepuluh pengguna jasa angkutan umum dan Dinas Perhubungan Kota Palopo, dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil berupa hasil tulisan dan lisan dari pihak yang tepat.

#### 2. Data Sekunder

Adapun data-data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tarif angkutan umum seperti buku-buku resmi yang relevan dengan pembahasan, serta sumber yang lain berupa laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dipadukan atau dikorelasikan dengan primer. Data tersebut berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas arsip, majalah ilmiah, disertasi, tesis, jurnal, dan dokumen.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali informasi mengenai pemberlakuan penetapan tarif angkutan umum antar kota di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau yang dapat memberikan informasi.<sup>36</sup> Wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti penulis.<sup>37</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya kepada Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo, kepada 5 perwakilan otobus di Kota Palopo, dan kepada 10 Konsumen otobus di Kota Palopo.

---

<sup>36</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2000),135

<sup>37</sup> Lexy, J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 144.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpun data yang tertulis dan tercetak, adapun dalam dapat berbentuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat agenda dan lain sebagainya.

## E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

### 1. Pengelolaan Data

Data yang akan dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengelolaan data dengan menggunakan metode editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Secara sistematis akan dilakukan dalam penyusunan pokok pembahasan atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

### 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan. Ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verifikasi).<sup>38</sup>

- a. Reduksi data teknik analisis dengan cara merangkum data yang diperoleh dari lapangan, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola serta membuang data yang tidak perlu.

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Miles and Huberman (1984) Edisi 4, (Bandung: CV, Alfabeta, 2008),88

- b. Penyajian data, yaitu penulis akan melakukan aktivitas dalam bentuk uraian singkat, mencari hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Penetapan Tarif**

Penetapan tarif dilakukan oleh perusahaan melihat dari permintaan dan penawaran konsumen yang menggunakan jasa angkutan umum, dimana tarif itu jumlah atau besaran berupa harga yang dituju oleh suatu perusahaan dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut atas persetujuan dari para anggota perusahaan, namun tetap dalam pantauan atau koridor Dinas Perhubungan disetiap wilayah angkutan umum.

### **2. Angkutan Umum**

Transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dilakukan dengan sistem sewa atau bayar seperti Bus, Mobil sewa (Panter, Pete-pete ), Kereta api, Pesawat, Kapal Laut.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah bagaimana sesuatu hal dipandang berdasarkan pemahaman atas nash Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia secara universal, membangun prinsip-prinsip secara syariat islam di dalam kehidupan manusia.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya

Jasa transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat guna mempercepat mobilisasi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini mengakibatkan mereka perlu saling bergerak dan saling berhubungan dalam hal ini transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu fungsi masyarakat yang erat hubungannya dengan jangkauan dan lokasi dari kegiatan tersebut. Hadirnya angkutan umum antar kota ditengah-tengah masyarakat sangat membantu untuk melakukan kegiatan bepergian antar kota khususnya bagi masyarakat yang belum punya kendaraan roda empat. Sejalan dengan pendapat Rhuil Marlinda Amrul (Penumpang Angkutan Umum) yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya adanya angkutan umum antar kota itu sangatlah mebanut masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga hadirnya angkutan umum memudahkan masyarakat untuk bepergian baik mudik atau pergi berlibur keluar kota. Dalam hal ini jasa angkutan umum antar kota berbeda-beda dalam menentukan tarif. Menurut saya terkait dengan jasa angkutan umum antar kota menjelang hari raya spertinya tidak mengalami perubahan dengan tarif yang diberlakukan pada hari-hari biasa (menurut pandangan pribadi saya) jadi terkesan bagi saya masih normal.”<sup>39</sup>

Kota Palopo memiliki beberapa Pengusaha Otobus (PO) angkutan umum antar kota diantaranya Pengusaha Otobus (PO) Bintang Marwah, Pengusaha

---

<sup>39</sup> Rhuil Marlinda, wawancara tanggal 30 Desember 2021 di Palopo

Otobus (PO) Bintang Prima, Pengusaha Otobus (PO) Borlindo, Pengusaha Otobus (PO) Litha, Pengusaha Otobus (PO) Borlindo, Pengusaha Otobus (PO) Pipos dan lain lain. Tentu juga memiliki banyak peminat baik dari masyarakat biasa, masyarakat sipil, mahasiswa dan pekerja dari beberapa daerah, Namun ketersediaan Pengusaha Otobus (PO) diatas memiliki beberapa perbedaan baik dari segi kualitas maupun dari segi harga tarif.

Kualitas suatu kendaraan angkutan umum antar kota (Bus/Mini bus) menjadi ketertarikan tersendiri bagi calon penumpang yang ingin bepergian keluar kota dengan menggunakan bus atau mini bus. Ketersediaan kualitas pada setiap bus atau mini bus tentunya akan mempengaruhi minat masyarakat. Perusahaan Otobus (PO) yang memberikan fasilitas pada setiap bus atau mini bus di Kota Palopo memiliki macam keberagaman contohnya Bus Borlindo yang menyediakan fasilitas full AC, Tempat duduk yang luas, Kursi yang dilengkapi dengan Leg Rest, Suspensi udara, Reaclening seat, ada kelas Executive, kelas Bussiness dan kelas Sleeper dan sebagai bus yang menggunakan Body Legacy Sky SR 2 Double Decker atau bus dengan 2 lantai. Berbeda dengan Perusahaan Otobus (PO) Pipos yang ada di Kota Palopo yang menyediakan fasilitas berupa kelas Ekspres dilengkapi dengan AC, Ruang penyimpanan bagasi, Ruang kaki yang luas untuk bergerak. Fasilitas dari kedua Perusahaan Otobus (PO) diatas tentunya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, fasilitas dan kualitas setiap bus atau mini bus sangat berpengaruh terhadap tarif yang diberlakukan.

**Tabel 4.1**  
Tarif Bus Borlindo Palopo-Makassar<sup>40</sup>

Nomor	Kelas Bus	Harga Bus
1	Executive 48 Kursi	Rp. 300.000
2	Business 48 Kursi	Rp. 300.000
3	Sleeper	Rp. 500.000

**Tabel 4.2**  
Tarif Pipos Palopo-Makassar

Nomor	Kelas	Harga
1	Ekonomi 28 kursi	Rp. 150.000

Tarif (Ongkos) menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi seberapa besar minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi baik bus ekonomi maupun bus non ekonomi. Tarif angkutan umum antar kota terbagi dalam dua klasifikasi yaitu tarif yang berlaku pada hari-hari biasa dan tarif yang berlaku pada saat menjelang hari raya. Sebab itulah pemerintah menetapkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan peraturan batas atas dan batas bawah.

<sup>40</sup> Dwi Ockta, “*Harga Tiket Bus Borlindo*”, Harga Tiket, 2021, <https://www.hargatiket.net/harga-tiket-bus-borlindo/>

Penetapan harga tarif angkutan umum antar kota khusus angkutan umum kelas ekonomi yang berlaku secara umum pada hari-hari biasa tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 27 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi, Angkutan Penumpang Umum Antar Kota, Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Serta Tarif Angkutan Pemadu Moda Dan Angkutan Khusus DAMRI, Dan Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan penetapan tarif angkutan umum antar kota kelas Non Ekonomi ditetapkan langsung oleh Pengusaha Otobus (PO) yang tergabung dalam Organda itu sendiri. Hal ini sejalan pendapat yang di sampaikan dalam wawancara oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Dinas Perhubungan hanya mengatur Bus Kelas Ekonomi termasuk di dalamnya mobil panter, pipos kelas ekonomi sebagai angkutan umum antar kota, diluar dari itu seperti (Borlindo, Bintang Prima, Bintang Marwah, Primadona, Litha) kami tidak mengatur harganya karena mereka menyediakan fasilitas dan kualitas yang baik bagi konsumennya.”<sup>41</sup>

Pemilik jasa kendaraan berpendapat tarif ini merupakan tarif yang sesuai dan umum, dirasa demikian karena semakin menurunnya jumlah penumpang yang berpergian menggunakan bus, sehingga menurunkan jumlah pendapatan mereka. Hal ini berimbas pada setoran yang menurun kepada pemilik kendaraan. Pemilik jasa juga berpendapat biaya perawatan mobil berupa suku cadang mobil yang harganya sudah semakin tahun semakin naik, sehingga mereka menaikkan tarif

---

<sup>41</sup> Andi Farid Baso Rachim, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo, wawancara ( Palopo, 26 April 2021 )

tersebut. Hal lainnya juga sebagian besar pemilik jasa/kondektur bus tidak mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah profinsi tentang *tuslah*. Mereka menilai pemerintah kurang dalam mensosialisasikannya. Sehingga pemilik jasa/kondektur menaikkan tarif dengan seenaknya, jika penumpang tidak komplain maka mereka menetapkan tarif dengan tinggi, namun jika penumpang komplek maka tarif bisa diturunkan sesuai dengan negosiasi.

Tarif angkutan umum antar kota yang berlaku pada hari-hari biasa akan mengalami penambahan tarif saat menjelang hari raya khususnya pada saat menjelang hari lebaran. Tambahan tarif saat menjelang hari raya dikenal dengan istilah *tuslah*. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu kenaikan tarif diantaranya karena faktor meningkatnya jumlah permintaan yang berlebih sedangkan jumlah armada angkutan umum tidak memadai, faktor lain karena biaya perawatan yang makin besar, dan faktor kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Palopo bahwa:

“Penyebab utama kenaikan tarif (*Tuslah*) saat menjelang hari raya disebabkan karena tingginya permintaan, momentum dimana melunjaknya calon penumpang angkutan umum.”<sup>42</sup>

Menurut pendapat staf perwakilan PO Bintang Marwah Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Tarif yang berlaku di hari-hari biasa itu harganya normal dan berlaku dari dulu sampai sekarang, cuman harga bus biasa mengalami kenaikan ketika menjelang sepuluh hari sebelum lebaran dan sepuluh hari setelah lebaran.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Husain Mustafa, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Palopo, wawancara tanggal 10 Maret 2022 di Palopo

<sup>43</sup> Mama Ayu, wawancara tanggal 11 April 2021 Di Palopo

Menurut pendapat yang disampaikan oleh staf perwakilan Pipos Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Harga untuk Palopo ke Makassar itu seratus empat puluh ribu selama pandemi. Sebelum masa pandemi harga masih di seratus lima puluh ribu saat masuk pandemi turun di seratus empat puluh ribu. Mendekati hari mudik biasanya naik tiga puluh ribu dari harga seratus lima puluh ribu menjadi seratus delapan puluh ribu. Kenaikan harga saat menjelang hari raya itu batasnya cuman tiga puluh ribu untuk perwakilan Pipos, saya tidak tahu kalau di tempat lain apakah sama atau berbeda. Banyak sedikitnya penumpang tidak mempengaruhi harga yang ada pada saat aturan itu ditetapkan. Pengangkutan tidak bisa tentukan harga karena ada namanya ORGANDA dia yang atur harga angkutan darat bersama dinas perhubungan.”<sup>44</sup>

Dalam menetapkan jumlah kenaikan tarif (Tuslah) tidak di tetapkan secara sepihak. Dalam hal ini tentu ada meknisme yang harus dilewati dalam menetapkan jumlah tambahan tarif saat menjelang hari raya. Tuslah saat menjelang hari raya diusulkan oleh organda angkutan umum kepada pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk dokumen tertulis kemudian dirapatkan secara bersama oleh beberapa pihak diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulawesi Selatan, pihak konsumen angkutan umum, Pihak Kepolisian dan TNI Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Kemudian hasil rapat tersebut diusulkan ke Gubernur Sulawesi Selatan yang akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Tuslah saat menjelang hari raya. Hal diatas sejalan dengan pendapat oleh Kepala Bidang Rekayasa Dinas Perhubunan Kota Palopo dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

---

<sup>44</sup>Aldi, wawancara, (Palopo, 30 Mei 2021)

“Terkait penetapan tarif angkutan umum antar kota diatur oleh Dinas Perhubungan Propinsi di Makassar berdasarkan rapat bersama baik dari dinas perhubungan propinsi, organda, pihak kepolisian, tni, dan pihak masyarakat sebagai konsumen angkutan umum kemudian hasil rapat tersebut diusulkan ke Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat staf Perwakilan Bus Bintang Prima di Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Bus Bintang Prima itu dari Palopo-Makassar dengan tarif di hari-hari biasa itu normal. Kalau menjelang hari mudik biasanya ada kenaikan harga beberapa persen dan itu sudah ada aturannya dari Dinas Perhubungan Propinsi. Kita yang di daerah cuman menunggu keputusan dari Propinsi karena mereka yang tentukan. Harga tiket disini begitu-begitu terus baik sebelum masa pandemi dan pada saat pandemi itu tidak ada perubahan.”<sup>46</sup>

Hanya saja tambahan tarif (Tuslah) saat menjelang hari raya pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak ada aturan yang keluar karena adanya pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), larangan mudik yang disebabkan masa pandemi Covid-19, Sehingga Surat Keputusan Gubernur pun juga tidak dikeluarkan. Akan tetapi sebelum tahun 2020 dan 2022 sebelum masa pandemi Tuslah selalu diberlakukan saat menjelang hari raya.

Tuslah saat menjelang hari raya terakhir dikeluarkan pada tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 20 persen. Diberlakukannya kenaikan tarif (tuslah) angkutan umum antar kota saat menjelang hari raya berdasarkan Surat Keputusan

---

<sup>45</sup> Kepala Bidang Aksara Dinas Perhubungan Kota Palopo, wawancara tanggal 30 Mei 2021 Di Palopo

<sup>46</sup> Etud, wawancara tanggal 11 April 2021 Di Palopo

Gubernur. Kenaikan tuslah saat itu mencapai 20 persen dari tarif normal.<sup>47</sup> Hal ini sejalan pendapat Ketua Organda Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa:

“Angka 20 persen tersebut merupakan batas toleransi. Tapi kami berharap, ada pengusaha jasa angkutan umum yang menaikkan tarif tidak sampai 20 persen. Itu ada kemungkinan yang tidak naik, mereka diberikan kebebasan untuk jumlahnya, tapi tidak bisa lebih dari 20 persen. Tuslah tersebut akan berlaku mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri 1437 H. Pihak kami selaku organisasi yang menaungi perusahaan angkutan darat sudah menghimbau pada perusahaan angkutan yang ada, untuk mentaati keputusan tersebut. Jika nantinya ada perusahaan angkutan yang melanggar aturan dan menaikkan tarif diatas 20 persen atau diluar waktu yang telah diatur, maka akan diberikan sanksi tegas, berupa pencabutan izin trayek. "Pengawasannya dilakukan oleh polisi lalu lintas dan dishub.”<sup>48</sup>

Sebagai contoh tambahan tarif (tuslah) saat menjelang hari raya pada Perusahaan Otobus (PO) yang ada di Kota Palopo sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
Tuslah 20% Pipo dan Borlindo

Nama Bus	Kelas	Tarif	
		Hari Biasa (Normal)	Hari Raya (Tuslah)
Pipos	Ekonomi	Rp. 150.000	Rp. 180.000
Borlindo	Executive	Rp. 300.000	Rp. 330.000

Tambahan tarif ini akan sangat rentan dengan kesewenang-wenangan pengusaha otobus terhadap konsumen. Pengusaha Otobus (PO) bisa saja memberikan harga yang sangat mahal kepada konsumennya dari harga yang telah ditetapkan, apabila pihak konsumen tidak mengetahui bahwa akan ada aturan yang mengatur mengenai tarif saat menjelang hari raya. Oleh karena itu, Peran

<sup>47</sup>Lina Herlina, “Organda Sulawesi Selatan Akan Berlakukan Tuslah 20 Persen”, (Media Indonesia, 2016).

<sup>48</sup>Opu Sidik, Ketua Organda Sulawesi Selatan 2016

pemerintah dalam hal penetapan tarif khususnya ketika akan memberlakukan tucilah sebagai pelindung bagi konsumen angkutan umum ketika sewaktu-waktu ada pihak perusahaan otobus sewenang-wenang menaikkan harga yang sangat mahal dan melebihi batas atas dari harga yang telah ditetapkan.

Setelah aturan mengenai tambahan tarif (tucilah) saat menjelang hari raya ditetapkan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut kepada semua pihak melalui media cetak, media elektronik, radio, televisi, internet dan media sosial, melakukan penyebaran pamflet dengan cara ditempel di setiap angkutan umum antar kota dan juga ditempel di setiap perwakilan otobus di setiap daerah. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar para penyedia jasa angkutan umum dan konsumen mengetahui dan memahami mengenai tarif baru yang diberlakukan saat menjelang hari raya, agar adanya keseragaman serta keadilan bagi semua pihak atas tarif yang ditetapkan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak baik konsumen maupun pengusaha otobus untuk menghindari terjadinya kecurangan, penipuan, dan kezoliman terhadap pihak tertentu.

Pengaplikasian aturan oleh Pengusaha Otobus (PO) yang di keluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan terkait tucilah saat menjelang hari raya yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan di setiap daerah, Tidak hanya sampai disitu Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap aturan tersebut di setiap perwakilan Pengusaha Otobus (PO) dalam hal ini yang

melakukan pengawasan adalah pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan setiap daerah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Apabila dalam pengawasannya ada pihak Pengusaha Otobus (PO) yang diketahui melakukan pelanggaran berupa demi memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara memberikan tarif angkutan umum antar kota kepada penumpangnya yang melebihi dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin trayek. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak Pengusaha Otobus (PO) untuk menaati aturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya kesejahteraan dan berkeadilan bagi seluruh pihak baik konsumen maupun Pengusaha Otobus (PO) yang ada di Kota Palopo. Sebagaimana pendapat Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kita (Dinas Perhubungan) di daerah hanya sebagai pelaksana di lapangan ketika nantinya ada aturan yang dikeluarkan. Kita melakukan pengawasan di setiap perwakilan Otobus yang ada di terminal dan tidak mungkin ada Perwakilan Otobus tidak menaati aturan itu, karena aturan itu wajib ditaati oleh semua Pengusaha Otobus yang ada di Sulawesi Selatan, Jika nanti ada yang ketahuan melanggar maka akan dicabut izin trayeknya”.

Pendapat dari beberapa penumpang angkutan umum diantaranya bapak Ardiansyah, Saleh, Firmansyah, Jember dan bapak Andi Baso yang terdiri dari lima penumpang jasa angkutan umum mengatakan bahwa:

“Bagi saya terkait angkutan umum antar kota itu salah satu transportasi yang memadai untuk para pengguna jasa angkutan umum dan memudahkan bagi orang yang belum punya kendaraan roda empat. Untuk tarif khususnya disekitaran kota Belopa, Palopo itu masih relatif sesuai dengan jarak tempuhnya. Namun yang menjadi kendala adalah bagi si sopir yang mungkin sedikit resah dengan kelangkaan Bahan

Bakar Minyak (BBM) khususnya Premium/Bensin bahkan akhir-akhir ini diberitakan kalau premium sudah di hilangkan. Saya pernah naik mobil Phanter dari Makassar yang penumpangnya hanya Tiga orang, Sewanya seratus lima puluh ribu per orang, solar/bensin itu sekitar dua ratus ribulah dari Makassar jadi bersih mungkin dia terima sopir itu tiga ratus ribu, mana lagi makannya bahkan bisa zonk penumpang apalagi di masa pandemi ini”.<sup>49</sup>

Wawancara dengan Ibu Nani (penumpang angkutan umum) yang mengatakan bahwa:

“Kalau sekarang itu ada yang seratus tiga puluh harga mobilnya alasannya karena dia pakai mobil pribadi sekaligus juga sebagai sopir. Kalau misalnya dia bawah mobil orang lain artinya dia hanya sebagai sopir tok saja bukan mobil milik pribadi yang dia pakai biasanya dia kasih harga seratus lima puluh ribu. Saya pernah tanya ke sopir, kenapa kita murah harga mobilta? Dia (sopir) jawab: kerena mobilku sendiri ji saya pakai yang penting bisa jalan (berangkat). Makanya orang biasa lebih pilih naik Pipos karena lebih murah cuman tidak mengantar sampai rumah tapi kalau Phanter kan mengantar sampai rumah jadi punya kelebihan masing-masing.”<sup>50</sup>

Wawancara dengan Salahuddin Hapri (Mahasiswa) salah satu dari penumpang angkutan umum yang mengatakan bahwa:

“Pengalaman saya selama menggunakan jasa angkutan umum antar kota tidak terlalu buruk bahkan bisa dibilang baik-baik saja karena angkutan umum yang saya tumpangi dalam kondisi yang baik dan sopir mengoperasikannya dengan baik. Jasa angkutan umum antar kota menurut saya sangat membantu untuk sebagian orang dalam melakukan aktivitasnya. Hanya saja terkait tarif angkutan umum antar kota menjelang hari raya biasanya berbeda dengan hari-hari biasa. Saat menjelang hari raya biasanya sopir angkutan umum menaikkan harga tarif hal ini di karenakan melonjaknya jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum untuk melakukan aktivitas yang sibuk saat menjelang hari raya entah mereka mau pulang kampung atau pergi berlibur. Sedangkan pada hari biasa tarif angkutan umum akan normal karena jumlah penumpang yang tidak sebanyak menjelang hari raya.”<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Ardiansyah, Wawancara, (Palopo, 30 Mei 2021)

<sup>50</sup>Ibu Nani, Wawancara (Palopo, 26 April 2021)

<sup>51</sup>Aqwam Salahuddin Hapri, Wawancara (Palopo, 30 Mei 2021)

Menurut analisis kami bahwa Adanya kenaikan tarif ini sudah mencerminkan harga yang adil yang didasarkan pada hasil keputusan bersama. Pada prinsipnya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar sebab ia adalah cerminan terhadap nilai keadilan secara menyeluruh, yang mana harga ini tidak menimbulkan eksploitasi (kedzoliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Kenaikan tarif ini harus mencerminkan manfaat bagi pembeli (penumpang) dan penjualnya (pengusaha otobus) secara adil, yaitu pihak Pengusaha Otibus (PO) memperoleh keuntungan yang normal dan penumpang memperoleh manfaat yang setara dengan kenaikan tarif (Harga) yang di bayarkannya. Aktivitas kenaikan tuslah tidak terlepas dari keuntungan yang diambil oleh pihak Pengusaha Otobus (PO) dari penumpangnya karena memang berdagang orientasinya pada keuntungan. Oleh karena itu, Dapat disimpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang memberi porsi yang proporsional bagi calon penumpang dan pihak Pengusaha Otobus (PO), dimana ketika ada tuslah haruslah dibarengi dengan manfaat yang setara dengan apa yang telah dikeluarkan oleh penumpang.

### **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya**

Harga (tarif) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam islam harga yang seharusnya berlaku di pasaryaitu harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil,

yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Islam menjamin pasar dimana pembeli penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan. Prinsip dasar yang terdapat dalam ekonomi islam ialah kebebasan berusaha yang diiringi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Aturan yang terpenting yang harus diperhatikan ialah keadilan, qana'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah untuk memperoleh laba yang baik dan halal yaitu dari sepertiga.

Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Konsep penetapan tarif (Tuslah) ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab didiskusikan bersama semua pihak terkait namun nantinya konsumen juga memilih nilai tersendiri atas harga suatu barang/jasa yang akan digunakan. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kenaikan tarif (Tuslah) angkutan umum antar kota saat menjelang hari raya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran.”<sup>52</sup>

Pelaksanaan penetapan harga dalam pandangan hukum Islam disebut dengan al- tas'ir al jabari, yaitu pemerintah menetapkan harga suatu komoditas tertentu, serta memberakukannya dalam transaksi warganya. Ulama berbeda

---

<sup>52</sup> Husein Mustafa, Wawancara tanggal 10 Maret 2022 di Palopo

pendapat tentang penetapan harga tersebut oleh pemerintah. Sebagian ulama melarang seperti Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq, Imam An Nabani, Serta Sebagian Ulama Madzhab Syafi'i, Hanbali Dan Maliki, dengan dalil Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut sebagian ulama tas'ir bertentangan dengan nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis sebab ta'sir bermakna pemaksaan ataspenjual dan pembeli untuk berjual beli. Ini melanggar kepemilikan atas harta miliknya karna ia berhak menjual barang dengan harga yang ia sukai. Sebagian ulama pun membolehkan tas'ir bahkan wajib menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan bahwa pemerintah di dalam Syariat Islam diberikan kewenangan untuk kemaslahatan serta keadilan bersama. Terlebih lagi kenaikan harga diakibatkan oleh manusia bukan murni mekanisme penawaran dan permintaan yang dianggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود).

Artinya:

Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, menceritakan pada kami Hammad bin Salamah, menceritakan pada Qatadah, Tsabit dan Mumaid dari Anas Ra ia berkata : pada zaman Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata: Ya Rasulullah, harga-harga dipasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut. Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.<sup>53</sup>

Berdasarkan hadis di atas Ulama fiqih menyatakan kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah tersebut adalah bukan tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tapi karena memang komoditas yang ada di pasar terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik.

Menurut Yusuf Qardawi hadis di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiyah, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misal penjual menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kazaliman, namun harga naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiyah terjadi di pasar, misalnya monopoli sehingga masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali

<sup>53</sup> Abu Isa Muhamad Bin Isa Bin Saurah Attirmidzi, *Jami'' As Shahih Sunan At Tirmidzi Juz 3* Kitab Jual Beli (Beirut: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1990), 60-606.

dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur tangan membatasi harga komoditas di pasar tersebut jika harga yang berlaku dipasaran bersifat alamiah, karena tindakan tersebut bersifat zalim bagi pedagang.

Mazhab maliki membolehkan seorang penguasa melakukan penetapan harga untuk guna mencegah hal yang dapat merugikan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan bagi penguasa untuk melakukan penetapan harga setelah melakukan permusyawaratan dengan para ahli yang mengerti dengan hal tersebut. Landasan yang dijadikan oleh ulama yang membolehkan hal ini ialah beberapa kaidah dasar Fiqh, yaitu:

“Kemudharatan harus dilenyapkan”.

“Kemudharatan yang khusus harus dilenyapkan guna mencegah timbulnya kemudharatan yang bersifat umum”.<sup>54</sup>

Mazhab maliki dan hanafi membolehkan seorang penguasa melakukan penetapan harga guna mencegah terjadinya hal yang dapat merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikkan harga secara tajam dari harga normal. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi islam. Dalam konsep Ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga yang ditentukan oleh Keseimbangan Penawaran dan Permintaan.

Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam

---

<sup>54</sup> Wabnah Az-Zuhaili, 252.

mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi, Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat mebahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan harga tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari kecurangan para pedagang, inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab.

Prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi sangatlah ketat seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Dalam *majmu Fatawa ibn Tamiyah* disebutkan bahwa Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa “Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang itu naik sementara ketersediannya atau penawarannya maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang naik dan permintaan terhadapnya

menurun, maka harga barang tersebut juga akan turun juga. Kelangkaan dan keberlimpahan barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia.

Dalam buku Ika yunia Fauzi Ibnu khaldun menjelaskan dengan perinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdgangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya jika peagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.<sup>55</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik, begitu juga sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. Pertama yaitu yang zalim, itulah yang diharamkan dan Kedua yang adil, itulah yang dibolehkan. Kemudian Yusuf Qardhawi menyatakan apabila penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ika yunia fauzi, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana,2014). 220-223.

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.<sup>57</sup> Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudhorotan dan merusak mekanisme pasar.
- b. Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengancam stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menaikkan kembali harganya sesuai yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolak hal tersebut pemerintah boleh menolaknya, pemerintah berhak mengusir pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan oleh Umar Ibn Al- Khattab ketika seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar.<sup>58</sup>

Pernyataan Yahya bin Umar di atas jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan

---

<sup>57</sup> Qusthoniah, *Tas"ir Al Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqih Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, Keislaman, Dan Peradaban, Vol.2. No.2. (Oktober 2014), 94.

<sup>58</sup> Qusthoniah, *Tas"ir Al Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqih Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, Keislaman, Dan Peradaban, Vol.2. No.2. (Oktober 2014), 94.

jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan pada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek masyarakat. Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk pada kaidah-kaidah. Di antara kaidah itu adalah pemerintah berhak melakukan intervensi jika terjadi sewenang-wenangan dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.<sup>59</sup> Intervensi harga oleh pemerintah baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam atau terjadinya kesewenang-wenangan yang terjadi dalam penentuan harga pasar yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan harga yang adil, secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan ruginya salah satu pihak yang lain. Harga harus mempertimbangkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, diambil kesimpulan bahwa praktek penetapan tarif (tullah) angkutan umum antar kota yang terjadi pada saat menjelang hari raya sudah sesuai dengan nilai-nilai etika bermuamalah secara Islam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga yang sudah sesuai dengan penentuan tarif yang diberikan, dan harganya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, Islam adalah agama yang sempurna yang menitikberatkan pada masalah aqidah dan syariah serta bermuamalah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan Rabb dan

---

<sup>59</sup> Qusthoniah.

hambanya serta adab-adabnya termasuk dalam bermuamalah dan system perekonomiannya. Karena itu harus ada aturan yang adil, yang mengatur cara bermuamalah dan jual beli, meliputi jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Metode dalam menggali hukum Islam pada penulisan skripsi ini menitikberatkan pada prinsip *Al Maqasid Al-Shariah* yaitu melihat sejauh mana akad dan transaksi yang dilaksanakan telah mencerminkan tujuan syariah yaitu suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang berazaskan menarik manfaat dan menjauhkan dari kemafsadatan.

Dalam penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar saat menjelang hari raya yang diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, dimana dalam menetapkan kenaikan tarif (Tuslah) tidak dilakukan oleh sepihak baik itu pengusaha otobus maupun pihak pemerintah. Dalam penetapan tarif tersebut melakukan rapat bersama semua pihak yang melibatkan Dinas Perhubungan Propinsi, Pengusaha Otobus yang terlibat dalam Organda, Konsumen angkutan umum, Pihak Kepolisian dan TNI. Oleh karena itu hal ini telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditepakan oleh ulama yang membolehkan pemberlakuan *Al Tas'ir al Jabari*.

Penetapan tarif dilakukan untuk melindungi seluruh kepentingan pihak baik masyarakat, dalam hal ini konsumen, pemilik jasa, agar tercipta keadilan bersama. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif angkutan bus ekonomi oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang dalam

hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan penyedia jasa agar harga yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah sehingga berakibat rugi bagi pemilik bus/penyedia jasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya bin Umar yang menyatakan pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab kesejahteraan umum. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi berpendapat jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi masyarakat, di mana hak masyarakat harus dilindungi dari kerugian akibat ketidak seimbangan harga, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai penetapan tarif angkutan umum antar kota menjelang hari raya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya ternyata tidak di atur oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo melainkan diatur oleh Dinas Perhubungan tingkat satu Provinsi (Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Kenaikan Tarif saat menjelang hari raya dikenal dengan istilah Tuslah. Dalam penetapan besaran jumlah tuslah tentu melalui mekanisme yang ada. Penetapan tuslah saat menjelang hari raya dirapatkan bersama semua pihak diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda, Pihak Konsumen angkutan umum, pihak kepolisian dan TNI, Artinya dalam penetapan tuslah tersebut tidak semata-mata ditetapkan sepihak melainkan melibatkan semua pihak agar terwujudnya nilai keadilan baik bagi konsumen (pembeli) maupun bagi pengusaha (penjual). Pemerintah dalam hal ini sebagai penolong/penengah agar tidak terjadi kecurangan, penindasan, pemaksaan, yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penetapan tarif angkutan umum antar kota trayek Palopo-Makassar menjelang hari raya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang mana keputusan ini tidak diputuskan secara sepihak melainkan mempertimbangkan semua aspek agar tidak ada keterpaksaan bagi konsumen dan mewujudkan prinsip syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku yaitu adanya suka rela antara konsumen dan penevdia jasa angkutan umum. Melihat mekanisme penetapan tuslah diatas sangat memberikan kita pemahaman bahwa agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan .

#### B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah didapatkan kesimpulan bahwa penetapan tarif angkutan umum antar kota menjelang hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan

1. Bagi Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan masif agar semua pihak mengetahui tarif yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting pengawasan dilapangan secara menyeluruh dan berkala, tidak hanya pada momen tertentu saja. Agar tidak terjadi pelanggaran serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.
2. Untuk pemilik jasa angkutan umum, perlu adananya kesadaran bersama untuk menjalan kan peraturan penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, agar tidak merugikan konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan sperti ramah terhadap penumpang. Bagi penumpang

agar mencari tahu tarif sebenarnya, sebelum berkendara dan tidak dengan mudah mnuruti tarif yang dibebankan. Melaporkan kepada petugas pengawas dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Darat agar ada tindakan tegas terhadap oknum bus. Bagi Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan masif agar semua pihak mengetahui tarif yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting pengawasan dilapangan secara menyeluruh dan berkala, tidak hanya pada momen tertentu saja. Agar tidak terjadi pelanggaran serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Harun Zen dan Zaenal Mutaqin (Bandung: JABAL, 2015)
- Al-Qur'an Departemen Agama, RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro.2005)
- Badiatun Nisa, Defrika. 2016. *Penetapan Harga Tiket Di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fakhruddin, Muhammad. 2018. *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarik Lebaran Bus Jurusan Bima- Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Herianto, *Ijarah dalam Islam*, (On-line), tersedia di: [https://heriantodjavawordpress.com /2011/08/04/ijarah-dalam-islam/](https://heriantodjavawordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/), (23 Januari 2017)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990)
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)*, Terjemah Arif Rahman Hakim, Et. Al., (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2016)
- Istiana, Silfia. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari raya Idul Fitri*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Kementrian Agama Republik Indonesi Al-Qur'an Dan Terjemahannya Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan'ani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1988)
- Musthafa Dib Al-Mugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah*, Terjemahan Fakhri Ghafur (Damaskus: Darul Musthafa, 2009)

- Nisrina, Ivonne. 2019. *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Studi Kasus Bus Trans Lampung Trayek Bandar Lampung – Bandara Raden Inten*. Universitas Lampung.
- Oktaviani, Dinar Rizki & Dyah Lituhayu, "Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri)", *Journal Of Public Policy And Management Review* Vol 6, No.3 (2017). 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16537>
- Polla, Virginia Anggriani Felanita, Gustaaf Buddy tampi & Very Y.Londa, "Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Di Provinsi Sulawesi Utara" *Jurnal Administrasi Publik* Vol4, No.56 (2018): 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19759/19358>
- Pudjihardjo, H.M., 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press
- Pudjihardjo, M., & Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press
- Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.V (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rizky, Kiky. 2016. *Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut PERDA No.23 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010)
- Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikt Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru, 1993, Cet. I)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XIII, (Bandung: Al-Ma'aruf, Cet. VII, 1987 )
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Miles and Huberman (1984) . Bandung: CV, Alfabeta
- Sunyoto, Danang. *Ekonomi Manajerial (Konsep Terapan Bisnis)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Undang-Undang No 14 Th. 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Jaya Prasada, 1992)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan.
- Wijayanti, Asri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

## Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 49 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Palopo, 11 Agustus 2020



## Lampiran 2 Halaman Persetujuan Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian yang berjudul:  
Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang  
Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.

Tanggal : 1 Februari 2021

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 1 Februari 2021

## Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
(Pembimbing I)
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Februari 2021

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
NIP 19920416 201801 2 003



Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

		 1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 1 1 2
<b>PEMERINTAH KOTA PALOPO</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048		
<b>ASLI</b>		
<b>IZIN PENELITIAN</b> NOMOR : 112/IP/DPMTSP/III/2021		
<b>DASAR HUKUM :</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;</li><li>2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;</li><li>3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;</li><li>4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.</li></ol>		
<b>MEMBERIKAN IZIN KEPADA</b>		
Nama	:	MUH. SETIADI
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Salobulo Kota Palopo
Pekerjaan	:	Mahasiswa
NIM	:	16 0303 0001
Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :		
<b>PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA MENJELANG HARI RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)</b>		
Lokasi Penelitian	:	TERMINAL KOTA PALOPO DAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	:	05 Maret 2021 s.d. 05 Mei 2021
<b>DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.</li><li>2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.</li><li>3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.</li><li>4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.</li><li>5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.</li></ol>		
Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Kota Palopo Pada tanggal : 08 Maret 2021 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP		
 <b>ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP</b> Pangkat : Penata NIP : 19780805 201001 1 014		
<b>Tembusan :</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;</li><li>2. Walikota Palopo</li><li>3. Dandim 1403 SWG</li><li>4. Kapolres Palopo</li><li>5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo</li><li>6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo</li><li>7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian</li></ol>		

## Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian yang berjudul:  
Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang  
Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik  
dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.

Tanggal : 21 Januari 2022

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 21 Januari 2022

## Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing

Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Proposal a.n Muh. Setiadi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di\_  
Palopo

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini dibawah ini

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-  
Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.

Tanggal : 31 Januari 2021

Pembimbing II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 31 Januari 2021

## Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Angkutan Umum antar Kota menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(  )
Penguji II	: Sabaruddin, S.HI., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Januari 2022  
Ketua Program Studi,  
  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/25 Januari 2022  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Angkutan Umum antar Kota menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Palopo).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 25 Januari 2022

Penguji I

  
Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.  
NIP 19710512 199903 1 002

Penguji II

  
Saparuddin, S.H.I., M.H.  
NIP 19800515 200604 1 005

## Lampiran 8 Halaman Pengesahan

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Muh. Setiadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 10 Mei 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 10 Mei 2022

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Hefimi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

#### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Nip. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah







Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Nip. 19701231 200901 1 049

## Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Muh. Setiadi NIM 16 0303 0001, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 25 Januari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.  
Ketua Sidang/Penguji  
(  )  
Tanggal: 4 Mei 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI  
Sekertaris Sidang/Penguji  
(  )  
Tanggal: 4 Mei 2022
3. Dr. Abdain, S. Ag., M. Ag.  
Penguji I  
(  )  
Tanggal: 3 Mei 2022
4. Sabaruddin, S. HI., M. H.  
Penguji II  
(  )  
Tanggal: 3 Mei 2022
5. Muh. Darwis, S. Ag., M. HI.  
Pembimbing I  
(  )  
Tanggal: 2 Mei 2022
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M. H.  
Pembimbing I  
(  )  
Tanggal: 2 Mei 2022

## Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Sabaruddin, S.HI., M.H.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n Muh. Setiadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muh. Setiadi

NIM : 16 0303 0001


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota Trayek Palopo-  
Makassar Menjelang Hari Raya Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag.        | (  ) |
| Penguji I                          | Tanggal: 3 Mei 2022   |
| 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.         | (  ) |
| Penguji II                         | Tanggal: 3 Mei 2022   |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.       | (  ) |
| Pembimbing I                       | Tanggal: 2 Mei 2022   |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | (  ) |
| Pembimbing II                      | Tanggal: 2 Mei 2022   |

## Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Angkutan Umum antar Kota Trayek Palopo-Makassar  
Menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022  
Ketua Program Studi,  
  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/10 Mei 2022  
Judul Skripsi: : Penetapan Tarif Angkutan Umum antar Kota Trayek Palopo-  
Makassar Menjelang Hari Raya dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 10 Mei 2022

Penguji I



**Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**  
NIP 19710512 199903 1 002

Penguji II



**Sabaruddin, S.H.I., M.H.**  
NIP 19800515 200604 1 005

## Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

### TIM VERIFIKASI SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n Muh. Setiadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di\_

Palopo

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo Setelah Menelaah Naskah Skripsi Sebagai Berikut:

Nama : Muh. Setiadi  
NIM : 16 0303 0001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi :

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

#### Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.

Tanggal : 1 Oktober 2022

2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 1 Oktober 2022

(  )

(  )

## Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

### Skripsi setiadi 4

#### ORIGINALITY REPORT

<b>21</b> %	<b>22</b> %	<b>2</b> %	<b>10</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>10</b> %
<b>2</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>3</b>	<b>Submitted to lain Palopo</b> Student Paper	<b>3</b> %
<b>4</b>	<b>journal.eng.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>5</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

## Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

### 1. Wawancara dengan staf perwakilan Bus Bintang Marwah



### 2. Wawancara dengan staf perwakilan Bus Bintang Prima



### 3. Wawancara dengan staf perwakilan Pipos



### 4. Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo



## 5. Wawancara dengan Ibu Nani (Pengguna Angkutan Umum)



## RIWAYAT HIDUP



**Muh.Setiadi**, lahir di Ranteballa pada tanggal 25 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak dari Ibu bernama Sayani Marassing. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bonelemo Barat, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri No. 33 Bonelemo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Babussa'adah Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Bajo hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MA Babussa'adah Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Bajo dan aktif dalam ekstrakurikuler Majelis Perwakilan Santri (MPS), Pramuka dan Bidang Olahraga. Selama masa pendidikan mulai dari tingkat MTs hingga MA dan diwajibkan tinggal di asrama yang telah disediakan dan menempuh waktu hingga 6 tahun di Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Bajo. Setelah lulus di MA Babussa'adah Bajo pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

*Contact Person:* [muh\\_setiadi\\_mhs@iainpalopo.ac.id](mailto:muh_setiadi_mhs@iainpalopo.ac.id)